



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 22 MEI 2013

5



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** ("Rapat") pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 di Jakarta.

Panggilan untuk Rapat beserta acaranya akan diiklankan pada hari Jum'at, tanggal 7 Juni 2013.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat apabila diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah dan usulan tersebut harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Jakarta, 22 Mei 2013
Direksi Perseroan

HARIAN TERBIT – RABU, 22 MEI 2013 – HALAMAN 10



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** ("Rapat") pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 di Jakarta.

Panggilan untuk Rapat beserta acaranya akan diiklankan pada hari Jum'at, tanggal 7 Juni 2013.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat apabila diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah dan usulan tersebut harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Jakarta, 22 Mei 2013
Direksi Perseroan